



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 443 /Kep.462-Huk/2021

TENTANG

PEMBERLAKUKAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 Tanggal 20 September 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali, maka Perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan KeLevelan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 198 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggar Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan PSBB dan AKB Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Kabupaten Purwakarta;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 tanggal 20 September 2021 tentang tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021.
- KETIGA : Melakukan Koordinasi dengan unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan dalam pengawasan pelaksanaan PPKM Level 3 Covid-19.
- KEEMPAT : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di Kabupaten Purwakarta, wajib mematuhi ketentuan PPKM Level 3 sesuai dengan Surat

Edaran Bupati Purwakarta Nomor 443.1/3015/Huk
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah
Kabupaten Purwakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI PURWAKARTA,

